



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 204 TAHUN 2025

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KARYA MANDIRI
KOTA JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Karya Mandiri Kota Jambi pada tanggal 18 Februari 2025 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Karya Mandiri Kota Jambi perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Karya Mandiri Kota Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Karya Mandiri Kota Jambi No. 028/YMIP/SMP.KM/Diknas/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Pembaharuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Karya Mandiri;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional Sekolah Dasar Karya Mandiri Kota Jambi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur pada tanggal 6 Maret 2025 dinyatakan Layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
DASAR KARYA MANDIRI KOTA JAMBI.

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar:

Nama Sekolah : SD Karya Mandiri Kota Jambi
NPSN : 10505902
Alamat : Jl.Prabu Siliwangi No 24/13 RT 23
Kelurahan : Tanjung Sari
Kecamatan : Jambi Timur
Kota : Jambi
Penyelenggara : Yayasan Mandiri Indah Perkasa

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 6 Maret 2030.

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Maret 2025



MULYADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19710616 199801 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
3. Yang bersangkutan.